



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA  
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan khusus untuk program pembangunan kantor desa dimaksudkan agar tercapainya implementasi pemberian dana stimulan dengan syarat tertentu secara menyeluruh dan bertahap kepada seluruh desa melalui pola seleksi yang secara khusus diarahkan untuk pembangunan kantor desa sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
- b. bahwa bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa di Kabupaten Karawang, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa bersama Kepala Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kemajuan Fisik adalah persentase perkembangan pembangunan kantor desa yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu terhadap perencanaan teknis berdasarkan hasil evaluasi pembina teknis.

## BAB II

### PROGRAM

#### Bagian Pertama

#### Karakteristik Program

##### Pasal 2

Karakteristik bantuan keuangan khusus program pembangunan kantor desa adalah :

- a. mendorong perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa melalui pembangunan kantor pemerintah desa yang representatif;
- b. bersifat menyeluruh dengan pelaksanaannya secara bertahap melalui seleksi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten; dan
- c. skema pembiayaan dengan pola role sharing antara dana bantuan Pemerintah Daerah dengan dana pendamping dari APBDes.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Program

##### Pasal 3

Pelaksanaan program bantuan khusus pembangunan kantor desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III  
ANGGARAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA  
Bagian Pertama  
Sumber Anggaran

Pasal 4

- (1) Sumber anggaran pembangunan kantor desa terdiri atas:
  - a. APBD; dan
  - b. APBDesa.
- (2) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan pada pos belanja bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa dan menjadi penerimaan dalam APBDes yang dianggarkan pada pos pendapatan bantuan keuangan Pemerintah Daerah dan desa lainnya.
- (3) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dari sumber pendapatan desa selain dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bagian Kedua  
Besaran dan Perhitungan Anggaran

Pasal 5

- (1) Besaran anggaran Bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghitungan rencana anggaran biaya dan gambar teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dengan berpedoman kepada standar harga yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran dari perhitungan rencana anggaran dan biaya dengan besaran bantuan dari Pemerintah Daerah, maka selisih kekurangan anggaran merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menganggarkan selisih kekurangan anggaran dalam APBDes.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 6

Untuk dapat memperoleh Bantuan Keuangan khusus program pembangunan kantor desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. luas tanah paling sedikit 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus) meter persegi, dengan urutan prioritas berdasarkan luas tanah terbesar;
- b. kepemilikan tanah merupakan hak pakai desa dengan status kepemilikan berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kondisi fisik bangunan kantor desa, dengan urutan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan;
- d. kondisi struktur tanah representatif untuk bangunan kantor;
- e. terdapat dukungan anggaran dari APB Desa;
- f. Pakta Integritas dari Kepala Desa dan Ketua BPD dalam bentuk surat pernyataan; dan
- g. surat rekomendasi dari Camat.

## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan khusus program pembangunan kantor desa dilaksanakan berdasarkan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB V

### MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

##### pembiayaan

#### Pasal 8

Pembiayaan bantuan keuangan khusus ditetapkan berdasarkan ketentuan:

- a. penyediaan bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya sampai dengan seluruh desa mendapatkan bantuan;
- b. Bantuan keuangan khusus dimasukkan dalam APB Desa pada tahun berkenaan pada pos pendapatan bantuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Permohonan dan Penyaluran

Pasal 9

Pengajuan usulan permohonan bantuan keuangan khusus dilaksanakan berdasarkan persyaratan terdiri atas:

- a. surat permohonan bantuan keuangan pembangunan kantor desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat yang ditujukan kepada Bupati;
- b. proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kebutuhan anggaran, data kualitatif dan kuantitatif, ketersediaan dan kejelasan status tanah, peta atau denah lokasi yang jelas, dan data pendukung lainnya;
- c. surat keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana pembangunan kantor desa; dan
- d. pakta integritas Kepala Desa dan Ketua BPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

- (1) Realisasi bantuan keuangan khusus dibagi dalam 2 (dua) tahap meliputi:
  - a. tahap I (satu) paling banyak 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II (dua) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Untuk dapat memperoleh bantuan keuangan khusus tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa harus mengajukan surat permohonan realisasi bantuan keuangan khusus dengan melampirkan:
  - a. proposal;
  - b. rencana anggaran biaya dan gambar bangunan;
  - c. salinan rekening kas Pemerintah Desa;
  - d. kwintansi bermaterai;
  - e. berita acara penerimaan uang; dan
  - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Untuk dapat memperoleh bantuan keuangan khusus tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa harus mengajukan surat permohonan realisasi bantuan keuangan khusus dengan melampirkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan Kemajuan Fisik tahap I (satu) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pengawas teknis;
  - b. salinan rekening kas Pemerintah Desa;
  - c. kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sesuai dengan permohonan penyaluran;

- d. berita acara penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sesuai dengan permohonan penyaluran;
- e. laporan keadaan kas;
- f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
- g. laporan penerimaan dan pengeluaran pajak penghasilan.

### Bagian Ketiga

#### Pencairan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan realisasi bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kegiatan:
  - a. memeriksa kelengkapan surat permohonan realisasi bantuan keuangan khusus; dan
  - b. hasil pemeriksaan kelengkapan dijadikan sebagai bahan pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa kelengkapan surat permohonan realisasi Bantuan Keuangan Khusus untuk selanjutnya menyalurkan bantuan keuangan khusus tersebut dari kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa setiap tahap pencairan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja;

- b. bukti pengeluaran yang sah:
  - c. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa;
  - d. surat perintah kerja;
  - e. surat perjanjian; dan
  - f. dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (1) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    - a. bukti pembelian, digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
    - b. kuitansi, digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (2) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (3) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

Bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa merupakan penerimaan desa yang harus dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan dibantu oleh Camat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan khusus atau terdapat penggunaan bantuan keuangan khusus yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan khusus harus menyetorkan kembali besaran bantuan keuangan khusus yang diterima ke rekening kas umum Daerah.

BAB IX  
PEMERIKSAAN

Pasal 15

Pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan keuangan pembangunan kantor desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Februari 2022**


BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **3**